

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penulisan ini, penulis dapat menyimpulkan terkait beberapa masalah yang penulis sajikan. Kesimpulan yang penulis uraikan adalah sebagai berikut:

1. Regulasi mengenai pengembalian uang belanja (*uang panaik*) pasca perceraian tidak diatur dalam hukum perdata barat maupun hukum Islam. Penerapan *receptio a contrario* menyebabkan uang belanja ini mempunyai pandangan dalam hukum Islam, karena hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pemberian uang belanja (*uang panaik*) itu sendiri lahir dan berkembang di kalangan masyarakat Bugis – Makassar yang kemudian menjadi salah satu syarat sahnya suatu perkawinan di kalangan masyarakat Bugis – Makassar. Uang belanja (*uang panaik*) tersebut digunakan untuk acara pesta pernikahan kedua mempelai. Maka dengan itu uang tersebut digunakan untuk kepentingan kedua belah pihak yang menyebabkan uang tersebut itu menjadi uang api atau uang habis pakai maka tidak semestinya seorang pria meminta uang belanja (*uang panaik*) tersebut dikembalikan.
2. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara nomor 1/Pdt.G/2014/PA.Br. yaitu mengqiyaskan uang belanja (*uang panaik*) sama dengan mahar. Sehingga menghukum Penggugat mengembalikan uang belanja (*uang panaik*). Dalam pertimbangan Hakim, Hakim melihat adanya kesamaan illat antar mahar dengan uang belanja (*uang panaik*), sedangkan dari penggunaannya saja uang mahar sangat terlihat berbeda dengan uang belanja (*uang panaik*). Mahar dapat dikembalikan jika belum terjadi *dhuhol* dikarenakan mahar diberikan pada saat adanya akad nikah dan menjadi hak istri, sedangkan uang

belanja tidak dapat dikembalikan karena sudah digunakan oleh kedua belah pihak untuk kepentingan bersama. Mengingat dengan adanya ungkapan yang sering terdengar di kalangan masyarakat yaitu “*Lisu sompa telissu pabberre*” yang mempunyai arti mahar dapat dikembalikan pemberian tidak dapat dikembalikan. Berdasar pula pada penjelasan pasal 37 Undang-Undang Perkawinan dapat didalilkan bahwa pengadilan agama adakalanya dapat mempergunakan adat sebagai dasar untuk mengambil keputusan.

3. Pandangan Agama Islam terhadap pengembalian uang belanja (*uang panaik*) pasca perceraian. Mengenai uang belanja (*uang panaik*) yang berkembang di masyarakat adat Bugis-Makassar dalam Islam juga dikenal sebagai ‘*urf*’. Dan uang belanja (*uang panaik*) ini termasuk *urf* shahih yaitu *urf* yang sudah ada dikenal di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentang dengan syara’. Uang belanja ini juga dapat dikategorikan sebagai pemberian hadiah dalam khitbah karena belum terjadi akad dan terjadi uang belanja ini pada saat adanya pengkhitbah. Pemberian hadiah dalam agama Islam juga dikatakan berbeda dengan mahar. Mengenai pengembalian uang belanja (*uang panaik*) pasca perceraian medasar dari pandangan mazhab-mazhab mengenai pemberian hadiah dalam khitbah. Berdasarkan pendapat beberapa mazhab, apabila penyebab batalnya khitbah dari pihak perempuan, maka pihak laki-laki berhak meminta kembali apa yang telah dihadiahkan. Dan jika sebab pembatalan berasal dari pihak laki-laki, maka ia tidak berhak meminta kembali hadiah yang diberikan. Jika tidak ada sebab baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan, seperti jika perempuan atau laki-laki itu meninggal dunia, atau terbukti bahwa perempuan tersebut adalah saudara sesusuan, maka pihak laki-laki tidak berhak meminta kembali, karena hadiah itu tergolong hibah yang tidak boleh ditarik kembali.

**B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian , maka penulis merekomendasikan berupa saran yaitu, demi memberikan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat yang menggunakan pemberian pasca pernikahan, pemerintah perlu membuat regulasi yang mengatur lebih lanjut mengenai pemberian hadiah pasca pernikahan dan ketentuan-ketentuan pasca perceraian.